



BUPATI TEGAL

PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR 24 TAHUN 2005

TENTANG

KETENTUAN SEWA DENGAN CARA LELANG TANAH KAS DESA ATAU BENGGOK APARAT PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN TEGAL

BUPATI TEGAL,

- Menimbang** : a. bahwa tanah kas Desa atau bengkok adalah merupakan salah satu sumber penghasilan bagi Aparat Desa yang dapat atau diperbolehkan untuk disewakan pada pihak lain atau pihak ketiga ;
- b. bahwa untuk mengantisipasi kerugian bagi Aparat Pemerintah Desa terhadap tanah kas Desa atau bengkok yang disewakan kepada pihak lain atau pihak ketiga tersebut, maka salah satu jalan sewa tanah kas Desa atau bengkok dilaksanakan dengan cara lelang ;
- c. bahwa untuk pengendalian, tertib administrasi dan kepastian hukum dalam rangka pelaksanaan sewa dengan cara lelang tanah kas Desa atau bengkok di Kabupaten Tegal, dipandang perlu mengatur ketentuan mengenai sewa dengan cara lelang tanah kas Desa atau bengkok Aparat Pemerintah Desa di Kabupaten Tegal ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Ketentuan Sewa Dengan Cara Lelang Tanah Kas Atau Bengkok Aparat Pemerintah Desa Di Kabupaten Tegal ;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321) ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2000 Nomor 17) ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 11 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2000 Nomor 24) ;
7. Peraturan

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2000 Nomor 25) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2000 Nomor 26) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 11) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 11 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 11 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2004 Nomor 21) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2004 Nomor 22) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2004 Nomor 23) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG KETENTUAN SEWA DENGAN CARA LELANG TANAH KAS DESA ATAU BENGKOK APARAT PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN TEGAL.

Pasal 1

Tanah kas Desa atau bengkok merupakan sumber penghasilan bagi Aparat Pemerintah Desa yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APEBEDES).

Pasal 2

Tanah kas Desa atau bengkok yang merupakan sumber penghasilan bagi Aparat Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dapat atau diperbolehkan untuk disewakan dengan cara dilelang kepada pihak lain atau pihak ketiga.

Pasal 3

Masa sewa dengan cara lelang tanah kas Desa atau bengkok sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 adalah paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 4

Masa sewa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dikaitkan dengan masa jabatan Aparat Pemerintah Desa.

Pasal 5

Pasal 5

Bagi Aparat Pemerintah Desa yang telah menyewakan tanah kas Desa atau bengkok kepada pihak lain atau pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 yang bersangkutan meninggal dunia dan masa sewa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 masih berjalan, maka segala sesuatu yang dapat merugikan pihak lain atau pihak ketiga atau Aparat Pemerintah Desa lain menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa yang bersangkutan.

Pasal 6

Bagi Aparat Pemerintah Desa yang telah menyewakan tanah kas Desa atau bengkok kepada pihak lain atau pihak ketiga melebihi masa sewa dan masa jabatan Aparat Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dan Pasal 4 yang dapat merugikan pihak lain atau pihak ketiga atau Aparat Pemerintah Desa lain menjadi tanggung jawab Aparat Pemerintah Desa yang bersangkutan secara pribadi dan wajib menyelesaikannya.

Pasal 7

Sewa dengan cara lelang tanah kas Desa atau bengkok sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 harus dimusyawarahkan dan mendapat persetujuan dari Badan Perwakilan Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa.

Pasal 8

Peraturan Desa yang mengatur mengenai Persetujuan sewa dengan cara lelang sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 baru bisa dilaksanakan setelah mendapat rekomendasi dari Camat yang bersangkutan dan izin atau persetujuan tertulis dari Bupati

Tegal dalam rangka pengendalian dan kepastian hukum serta tertib administrasi sehingga dikemudian hari tidak merugikan pihak lain atau pihak ketiga atau Aparat Pemerintah Desa lain.

Pasal 9

Persyaratan administrasi sewa dengan cara lelang tanah kas Desa atau bengkok adalah surat perjanjian, Berita Acara dan foto copi Kartu Tanda Penduduk pihak lain atau pihak ketiga yang dimenangkan dalam lelang terhadap tanah kas Desa atau bengkok yang disewakan.

Pasal 10

Pihak lain atau pihak ketiga yang dapat menjadi peserta sewa dengan cara lelang sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 adalah penduduk Warga Negara Republik Indonesia yang berminat untuk mengikuti lelang.

Pasal 11

Pemenang sewa dengan cara lelang tanah kas Desa atau bengkok adalah peserta lelang sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 yang menawar dengan nilai sewa tertinggi.

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati Tegal ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Tegal.

Pasal 13

Pasal 13

Peraturan Bupati Tegal ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Tegal ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 17 Oktober 2005

BUPATI TEGAL,



AGUS RIYANTO

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 17 Oktober 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,



MOCH. HERY SOELISTIYAWAN

**BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2005 NOMOR .34..**